

Nomor : 163/K.Bawaslu Prov-KI.09/PM.00.02/10/2020 Bontang, 30 Oktober 2020

Sifat : Segera

Lampiran: -

Hal : Ketentuan Pelaksanaan Debat Publik
Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang
Pada Pilkada Kota Bontang Tahun 2020

Yth.

Ketua KPU Kota Bontang

di-

Bontang

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; dan
10. Undangan KPU Kota Bontang Nomor 349/PL.02.4-Und/6474/KPU-Kot/X/2020 tentang Rapat Koordinasi Pengamanan Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020.

II. Sehubungan dengan akan dilaksanakan Debat Publik Antar-Pasangan Calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020, KPU memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan

Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2022 sebagaimana Bab IV Angka 7, 8, 9 dan 10

(7) Jadwal dan Tempat Pelaksanaan

- a. Debat publik atau debat terbuka diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali selama masa Kampanye.
 - b. Jadwal disusun setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
 - c. Debat publik atau debat terbuka diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya yang memadai untuk menempatkan panggung debat, kru stasiun televisi penyelenggara, Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon, serta tamu undangan lainnya.
 - d. Tempat acara debat memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik ruangan maupun fasilitas penerjemah bagi penyandang disabilitas tuna rungu.
 - e. Debat diutamakan diselenggarakan di daerah Pemilihan.
- (8). Tim penyusun materi debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon**
- a) Tim penyusun materi ditunjuk oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
 - b) Tim penyusun materi terdiri atas pakar yang ahli di bidangnya, baik dari kalangan profesional, akademisi, maupun tokoh masyarakat.
 - c) Tim penyusun materi yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan kapasitas sesuai bidangnya; dan
 - 2) bersikap netral, tidak memihak, dan tidak mempunyai hubungan dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
 - d) Tim penyusun materi dapat memberikan usulan moderator.
- (9). Moderator debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon**
- a) Moderator ditunjuk oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

b) Moderator wajib memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- 1) mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan kapasitas sesuai bidangnya;
- 2) bersikap netral, tidak memihak, dan tidak mempunyai hubungan dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye; dan
- 3) mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di muka publik.

c) Peran dan kewajiban moderator debat

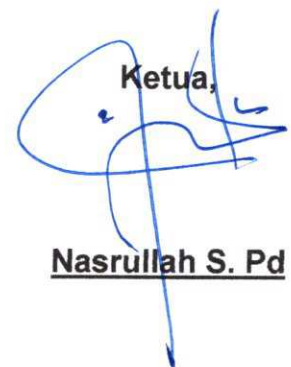
- 1) menjaga keberimbangan perlakuan dan kesempatan kepada tiap calon atau Pasangan Calon;
- 2) memberikan waktu dan kesempatan yang sama bagi tiap calon atau Pasangan Calon; dan
- 3) dilarang memberikan opini, komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan calon atau Pasangan Calon.

(10). Pakta Integritas

Tim penyusun materi debat dan moderator debat menandatangani pakta integritas.

III. Berkaitan itu, Bawaslu Kota Bontang mengimbau kepada Penyelenggara Pemilihan/KPU untuk memperhatikan ketentuan pelaksanaan Debat Publik Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Bontang sesuai dengan poin II.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.


Ketua,
Nasrullah S. Pd

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Arsip.